

SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 99 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----



6

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat SATPOL PP DAMKAR adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Kepala SATPOL PP DAMKAR, adalah Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada SATPOL PP DAMKAR.
8. Sekretaris SATPOL PP DAMKAR yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada SATPOL PP DAMKAR.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada SATPOL PP DAMKAR.
11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada SATPOL PP DAMKAR.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada SATPOL PP DAMKAR.
13. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) SATPOL PP DAMKAR berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) SATPOL PP DAMKAR dipimpin oleh Kepala SATPOL PP DAMKAR.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

SATPOL PP DAMKAR mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SATPOL PP DAMKAR menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- b. penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- d. penyelenggaraan pelayanan umum bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan SATPOL PP DAMKAR; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SATPOL PP DAMKAR, terdiri atas:
- a. Kepala SATPOL PP DAMKAR;

4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - f. UPT; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi SATPOL PP DAMKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala SATPOL PP DAMKAR

Pasal 6

Kepala SATPOL PP DAMKAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi SATPOL PP DAMKAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala SATPOL PP DAMKAR berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP DAMKAR.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, keuangan serta umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan

5												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala SATPOL PP DAMKAR sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
- Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi:

- menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- menyusun perjanjian kinerja;
- menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- menyelenggarakan administrasi umum;
- menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- menyediakan jasa penunjang;
- menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP DAMKAR.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, yang meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang penyidikan dan penindakan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala SATPOL PP DAMKAR sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- Susunan Organisasi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Seksi.
- Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 17

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan yang meliputi:

- melaksanakan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- b. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 18

Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), yang meliputi:

- a. melaksanakan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
- b. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan;
- c. melaksanakan pengembangan kapasitas dan karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP DAMKAR.
- (2) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi Operasi Pengendalian dan Pembinaan, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana serta Satuan Linmas dan Bina Potensi masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang Penyelenggaraan Trantibumlinmas;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala SATPOL PP DAMKAR sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 23

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, yang meliputi:

- a. melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan;
- b. melaksanakan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten;
- d. melaksanakan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 24

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana, yang meliputi:

- a. melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

- b. melaksanakan peningkatan kapasitas sdm satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keenam
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 25

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP DAMKAR.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Pemadam Kebakaran yang meliputi Pemadaman, penyelamatan, investigasi, pemberdayaan masyarakat, dan sarana prasarana kebakaran.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang pemadaman, penyelamatan, dan investigasi;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kebakaran; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala SATPOL PP DAMKAR sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Investigasi; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran.

10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal 29

Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Investigasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pemadaman, penyelamatan kebakaran dan investigasi, yang meliputi:

- a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah, meliputi:
 1. melaksanakan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten;
 2. melaksanakan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;
 3. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran; dan
 4. melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten.
- b. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
- c. menyelenggarakan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 30

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kebakaran yang meliputi :

- a. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan kebakaran meliputi:
 1. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
 2. melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran; dan
 3. melaksanakan dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana.
- b. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten, meliputi:
 1. melaksanakan standarisasi sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
 2. melaksanakan pengadaan sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;

11													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3. melaksanakan pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
 4. melaksanakan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK);
 5. melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 6. melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran; dan
 7. melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran.
- c. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, meliputi:
1. melakukan standardisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
 2. melakukan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi; dan
 3. melakukan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan SATPOL PP DAMKAR dapat dibentuk UPT SATPOL PP DAMKAR.
- (2) UPT SATPOL PP DAMKAR sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SATPOL PP DAMKAR.

Pasal 32

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada SATPOL PP DAMKAR.

12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 35

Kepala SATPOL PP DAMKAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Kepala SATPOL PP DAMKAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 37

Kepala SATPOL PP DAMKAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 38

- (1) Kepala SATPOL PP DAMKAR Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala SATPOL PP DAMKAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala SATPOL PP DAMKAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Kepala SATPOL PP DAMKAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) SATPOL PP DAMKAR wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

14													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 72 Seri D Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

SABDAAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

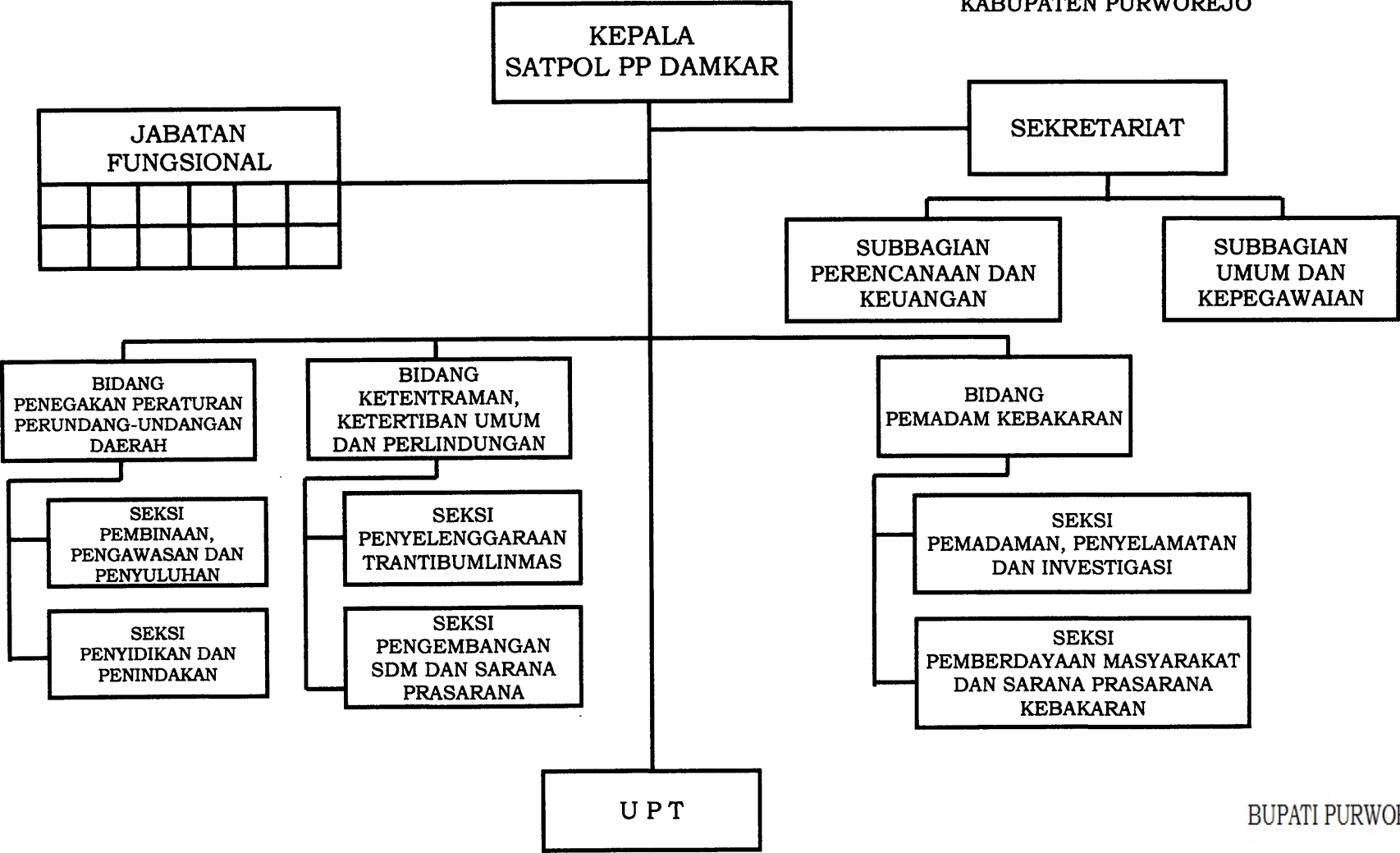
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 99 SERI D NOMOR 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

					16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16